



PUTUSAN
Nomor 1247 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRANGKY KATELUANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
2. **VINNY KATELUANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
melawan

LINTJE MANGALIRI, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga I lingk. II Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Veysco Dandel, SH., Advokat, berkantor di Kel. Pateten II Lingk. IV, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

dan

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta** cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulut, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung, berkedudukan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
2. **KEPALA KECAMATAN AERTEMBAGA** (dahulu Kecamatan Stung Timur), berkedudukan di Kelurahan Aertembaga Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
3. **KEPALA KELURAHAN AERTEMBAGA I**, berkedudukan di Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I s/d III/turut Terbanding I s/d III;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa almarhum Wempie Kateluang (ayah Penggugat) semasa ia hidup pernah 2 (dua) kali menikah masing-masing dengan: isteri I : Lis Lukas, memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Frangky Kateluang, Vinny Kateluang (keduanya sebagai Penggugat), Isteri II : Lintje Mangaliri, tidak ada keturunan (sebagai Tergugat);
2. Bahwa alm. Wempie Kateluang selain meninggalkan keturunan sebagai ahli waris dari istri I dan istrinya yang kedua, pula meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan luas 300 M² beserta rumah yang terletak di Kelurahan Aertembaga I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, yang batas-batasnya:
Utara : berbatasan dengan Hesta Moningka;
Timur : berbatasan dengan Bertha Endahin/Oktofin Matindas;
Selatan : berbatasan dengan Ade Tafar;
Barat : berbatasan dengan Luky;
Tanah warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan alm. Wempie Kateluang selanjutnya tanah tersebut dalam perkara ini berstatus sebagai Tanah Sengketa;
3. Bahwa tanah sengketa tersebut menjadi harta bersama antara alm. Wempie Kateluang dan istrinya yang kedua Lintje Mangaliri tanah sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama alm. Wempie Kateluang dengan nomor: M. 213/Desa Aertembaga dengan surat ukur nomor: 1130 tahun 1982;
4. Bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan alm. Wempie Kateluang dan Lintje Mangaliri (Tergugat) sehingga menurut hukum tanah sengketa harus jatuh waris pada Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa ketika Penggugat tinggal diluar Kota Bitung, Frangky Kateluang di Sorong sedangkan Vinny Kateluang di Samarinda sekian lama ternyata

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



tanah sengketa telah diduduki dan dikuasai Tergugat dan pada tahun 2005 sertifikatnya telah dibalik nama oleh Lintje Mangaliri;

6. Bahwa pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengajukan perubahan/penggantian nama pada sertifikat dari Wempie Kateluang (alm.) menjadi Lintje Mangaliri, dengan menggunakan keterangan waris yang tidak sah (palsu) yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Aertembaga dan dikuatkan oleh Camat Siung Timur dimana keterangan waris tersebut menyatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris tunggal tanpa mencantumkan nama Penggugat;
7. Bahwa akibat keterangan waris yang tidak sah (palsu) tersebut Tergugat telah melakukan perubahan nama (balik nama) sertifikat atas nama Wempie Kateluang menjadi Lintje Mangaliri (Tergugat);
8. Bahwa Tergugat tidak berhak penuh atas tanah sengketa tersebut sehingga menurut hukum sudah sepatutnya sertifikat No. M. 213/Desa Aertembaga Sertifikat mana dikeluarkan oleh turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa apapun dalil dan alasan Tergugat, Penggugat tolak karena tanah sengketa masih dalam status tanah warisan yang belum dibagi waris, karena sampai saat ini Penggugat belum memperoleh harta warisan dari orang tua, sehingga sudah sewajarnya Penggugat menuntut hak dan oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan maka Penggugat menuntut agar tanah sengketa dikembalikan sebagai harta warisan peninggalan yang belum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak ke pihak lain seperti penjualan tanah sengketa yang kemudian menyulitkan proses penyerahan lewat eksekusi, maka Penggugat memohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Wempie Kateluang;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung;
4. Menyatakan tanah pekarangan dengan ukuran luas 300 M² sertifikat No. M 123/Desa Aertembaga surat ukur No. 1130 tahun 1982 yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Aertembaga Lingkungan II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan Hesta Moningka;
 - Timur : berbatasan dengan Bertha Endahin/Oktofin Matindas;
 - Selatan : berbatasan dengan Ade Tatar;
 - Barat : berbatasan dengan Luky;

Adalah harta peninggalan alm. Wempie Kateluang yang belum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan sertifikat atas nama Tergugat dengan nomor: M 123/Desa Aertembaga dengan surat ukur 1130 tahun 1982 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa beserta orang-orangnya dan mengembalikan tanah sengketa pada waris untuk dibagi waris;
8. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dolankan lebih dahulu meskipun timbul vernet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat pada para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena gugatan Penggugat tidak jelas dasar gugatannya. Apakah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) atau menggugat pembagian harta warisan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap gugatan yang dicampur/digabung, gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) untuk itu terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu putusannya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 879 K/Pdt/1999;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.BTG. tanggal 12 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Wempie Kateluang;
3. Menyatakan tanah pekarangan dengan ukuran luas 300 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 123/Desa Aertembaga surat ukur No. 1130 tahun 1982 yang terletak di Kelurahan Aertembaga I Lingkungan II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Hesta Moningka;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bertha Endahin/Oktofin Matindas;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ade Tafar;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Luky Sanger;

Adalah harta peninggalan alm. Wempie Kateluang yang belum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 123/Desa Aertembaga dengan surat ukur 1130 tahun 1982 atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat beserta pihak lain yang ikut tinggal di atas objek sengketa untuk keluar dan mengembalikan tanah sengketa pada waris untuk dibagi waris;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 117/PDT/2011/PT.MDO tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.BTG, tanggal 12 Juli 2011 kecuali mengenai eksepsi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pemanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 8 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat, turut Tergugat II dan turut Tergugat III pada tanggal 27 Februari 2012;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 Maret 2012;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan yang diharapkan pencari keadilan, hal ini terlihat dari pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada hukum dan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak semata-mata mempersoalkan kepemilikan atas tanah sengketa karena substansi sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut warisan, sehingga yang harus diterapkan dalam perkara ini adalah hukum waris, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Manado salah dan keliru di dalam penerapan hukum;
3. Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado terlalu formalistis dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini nampak dari alasan hukum yang dijadikan dasar batalnya putusan hakim tingkat pertama hanya karena tidak melibatkan Hery Sumantri dalam perkara ini, padahal baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sudah tidak keberatan bahkan tidak lagi mempersoalkan keberadaan Hery Sumantri yang telah menguasai sebagian tanah objek sengketa karena memperolehnya dari jual beli antara orang tua Penggugat dengan Hery Sumantri;
4. Bahwa Hakim *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak melaksanakan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, dimana Hakim *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) hanya dengan didasarkan pada pertimbangan yang menyebutkan bahwa terdapat pihak yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, yaitu Hery Sumantri;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



- Bahwa kedudukan Hery sumantri dalam perkara ini sudah tidak urgen lagi ditarik sebagai pihak karena tidak ada lagi sengketa hukum antara Penggugat maupun Hery Sumantri, sehingga tidak mutlak bagi Pemohon Kasasi untuk memposisikan Hery Sumantri sebagai Tergugat dalam perkara ini. Bandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1968, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa: Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
 - Bahwa hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bitung sudah tepat dan adil didalam memutuskan perkara ini, demikian pula penerapan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Bitung telah didasarkan pada hukum waris tetapi sebaliknya hakim Pengadilan Tinggi Manado didalam putusannya telah salah dan keliru dalam penerapan hukum yang mengesampingkan penerapan hukum waris;
5. Bahwa apabila Pemohon Kasasi menuruti amanat di dalam pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menghendaki Pemohon Kasasi menarik/menggugat Hery Sumantri dalam sengketa waris antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi adalah suatu hal yang tidak mungkin sebab tanah yang dikuasai Hery Sumantri sudah tidak menjadi persoalan karena tanah yang dikuasai Hery Sumantri dijual oleh alm. ayah Pemohon Kasasi, sehingga menuruthukum hakim Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa sesungguhnya persoalan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (Lintje Mangaliri) adalah menyangkut berhak tidaknya Pemohon menjadi pewaris atas tanah objek sengketa, atau apakah Termohon Kasasi (Lintje Mangaliri) adalah satu-satunya ahli waris, tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bitung telah keliru dibatalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Manado;
 - Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tidak memberikan rasa keadilan dan sangat bertentangan dengan hukum dimana tidak dipertimbangkan fakta hukum yang terungkap di saat sidang lokasi dimana Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (Lintje Mangaliri) sudah tidak keberatan atas keberadaan Hery Sumantri, jadi keliru apabila Hery

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



Sumantri masih harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya salah dalam menerapkan hukum formil (Hukum Acara Perdata);

6. Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada memori banding dari Pembanding/Termohon Kasasi dan tidak secara nyata mempertimbangkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bitung, padahal di dalam jawaban Tergugat (Lintje Mangaliri) atas gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mengajukan eksepsi tentang kekurangan pihak dan nanti diajukan saat mengajukan memori banding, sehingga terdapat ketidakseimbangan dalam memeriksa perkara ini dan hal ini bertentangan dengan asas *Impartiality*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Februari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena dari hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa, ternyata sebagian objek sengketa seluas 105 m² telah dijual kepada Hery Sumantri dan telah dibangun rumah tinggal permanen namun Hery Sumantri tidak ikut digugat dalam perkara ini. Oleh karenanya gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Franky Kateluang, dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. FRANKY KATELUANG dan 2. VINNY KATELUANG** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**, dan **Drs. H. Muhtar Zamzami, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd. H. Djafni Djamal, SH.,MH.

Ttd./Drs. H. Muhtar Zamzami, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
Jumlah...=Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1247 K/Pdt/2012